LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 01

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

Lampiran 01.

No.	Nama Peneliti (terdahulu)	Judul	Ringkasan Hasil Penelitian
1.	Bayu (2015)	Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Bali.	a. Masalah : penyelesaian kredit macet pada LPD di Bali. b. Subjek Penelitian : Masing – masing satu Ketua LPD pada setiap Kabupaten dimana dalam hal ini LPD yang mengalami kredit macet di Bali. c. Metode : Kualitatif Deskriptif d. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Penyelesaian kredit macet pada LPD dengan cara pemanggilan pelaku kredit macet yang kemudian di bawa ke Paruman Desa untuk melakukan musyawarah dan penentuan sanksi yang dihadiri oleh Bendesa Pakraman, Kelian Banjar, Kepala Desa dinas. Cara penjatuhan sanksi kepada oknum pengurus LPD yang telah terbukti bersalah telah memberikan kredit kepada nasabah di luar desa pakraman merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh oknum pengurus tersebut sebagai tanggungjawab pengurus, karena untuk nasabah di luar desa pakraman tidak mungkin dilakukan penjatuhan sanksi adat. Kondisi ini dikarenakan otonomi

			yang dimilikinya, sanksi adat hanya bersifat lokalitas, artinya hanya dapat diterapkan kepada seluruh krama desa pakraman yang telah melakukan kesalahan, sehingga pertanggungjawabannya harus dipikul oleh oknum pengurus yang telah melakukan kesalahan.
a.	Narita (2015)	Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen, Karangasem Tahun 2015	a. Masalah : Resiko kredit yang dihadapi oleh LPD Lebu dan pengelolaan kredit pada LPD Lebu. b. Subjek Penelitian: Ketua LPD dan Bendahara LPD. c. Metode Penelitian : Kualitatif. d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh LPD Desa Lebu di Sidemen, Karangasem adalah risiko gagal bayar dan risiko yang bersifat jangka panjang dan risiko yang bersifat jangka pendek. Pengelolaan risiko kredit yang ada pada LPD Desa Lebu di Sidemen, Karangasem yaitu (1) pengelolaan risiko kredit, (2) kebijakan dalam menghindari adanya risiko gagal bayar, (3) meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit, sehingga masyarakat/nasabah taat terhadap peraturan .
3.	Revi (2015)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit	a. Masalah : Penyebab kredit macet pada LPD di Kabupaten Buleleng.

		Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng.	b. Subjek Penelitian : nasabah dan pegawai(berjumlah 55 orang) LPD di Kabupaten Buleleng c. Metode : Kuantitatif. d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng yaitu faktor intern dan faktor ekstern, Faktor intern yaitu : (1) Kelemahan Analisa Kredit dengan factor loading sebesar 0,805 (2) Kelemahan Prosedur Pemberian Kredit dengan factor loading sebesar 0,686 (3) Kelemahan Sumber Daya Manusia dengan factor loading sebesar 0,512 (4) Kurangnya Pengawasan Pemberian Kredit dengan factor loading sebesar 0,693. Sedangkan faktor ekstern yaitu (1) Kelemahan Karakter Debitur dengan factor loading sebesar 0,779 (2) Kelemahan Kemampuan Debitur dengan factor loading sebesar 0,647 (3) Penyalahgunaan Kredit dengan factor loading sebesar 0,618 (4) Musibah dengan factor loading sebesar 0,583.

			faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng adalah berasal dari faktor intern dengan variance explained sebesar 26,338 yang meliputi kelemahan analisa kredit dengan nilai *varimax rotation* sebesar 0,805
4.	Utari (2017)	Pemanfaatan *Awig-Awig* Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Panji	A. Masalah : Menekan tingkat kredit macet B. Subjek Penelitian : Ketua LPD Desa Adat Panji dan Kelian Adat Desa Adat Panji. C. Metode : Kualitatif. D. Hasil :Permasalahan kredit macet pada LPD Desa Adat Panji mengalami penurunan setelah diterapkannya awig-awig sebagai penguat system pengendalian internal, serta didukung oleh modal sosial yang diterapkan oleh pihak manjemen di dalamnya
5.	Eka (2017)	Analisis Penerapan Sanksi Sekala (Nyata) Terhadap Evaluasi Keberhasilan Pengendalian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada LPD	a. .Masalah : keefektifan penerapan sanksi sekala dalam meminimalisir kredit macet. b. Subjek Penelitian : Kelian Adat Desa Sudaji dan Ketua LPD Desa Sudaji. c. Metode Penelitian : Kualitatif. d. Hasil penelitian tersebut

		Desa Sudaji).	menunjukkan bahwa penerapan sanksi sekala (nyata) di LPD Sudaji memang sangat penting untuk diterapkan karena dengan adanya penerapan sanksi maka akan meminimalisir terjadinya kredit macet. Pihak LPD menerapkan sanksi sekala (nyata) yang berupa sanksi yang bersifat undang – undang dan sanksi yang bersifat adat. Kendala dalam penerapan sanksi sekala (Nyata) Di LPD Sudaji merupakan kendala yang tidak terlalu berpengaruh pada penerapan sanksi di LPD Sudaji. Dampak dari adanya peraturan serta sanksi sekala (nyata) dirasakan oleh pihak kreditur, debitur serta pihak LPD sendiri.
6.	Rudi (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan X	a. Masalah : faktor dominan penyebab kredit macet di Kecamatan X b. Subjek Penelitian : Nasabah dan karyawan LPD c. Metode Penelitian : Kuantitatif d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Kredit macet pada LPD di Kecamatan X mengalami kenaikan dari Tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan rata-rata kenaikan 488,27% pada tahun 2008 dan 19,80% pada tahun 2016, (2) Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada LPD di Kecamatan X adalah

			faktor Intern yang terdiri dari kelemahan administrasi dan kelemahan kualitas sumber daya manusia serta faktor ekstern yaitu faktor debitur, (3) Faktor yang paling dominan menyebabkan kredit macet adalah kelemahan dalam dokumentasi kredit merupakan faktor intern yang paling dominan menyebabkan kredit macet dan kecerobohan debitur merupakan faktor ekstern yang paling dominan menyebabkan kredit macet pada LPD di Kecamatan X
7.	Eka Putri (2018)	Analisis Penerapan Sanksi Sekala (Nyata) Terhadap Evaluasi Keberhasilan Pengendalian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada LPD Desa Sudaji)	a. Masalah : keefektifan penerapan sanksi sekala (nyata) dalam meminimalisir kredit macet b. Subjek Penelitian : Kelian Adat, Ketua LPD, Nasabah dan karyawan LPD c. Metode Penelitian : Kualitatif d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi sekala (nyata) di LPD Sudaji memang sangat penting untuk diterapkan karena dengan adanya penerapan sanksi maka akan meminimalisir terjadinya kredit macet. Pihak LPD menerapkan sanksi sekala (nyata) yang berupa sanksi yang bersifat undang – undang dan sanksi yang bersifat adat.

8.	Kariarta (2018)	Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar	a. Masalah : penyelesaian kredit macet pada LPD di Desa Padangsambian, Denpasar b. Subjek Penelitian : Bendesa Adat, Ketua LPD, Nasabah LPD c. Metode Penelitian : Kualitatif d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh debitur dari koperasi tersebut. Bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya.

9.	Yunita (2018)	Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet Dengan Implementasi Konsep Tat Twam Asi Pada Lembaga Perkreditan Desa Tigawasa	a. Masalah : Pengendalian risiko kredit macet dengan implementasi Tat Twam Asi di LPD Tigawasa b. Subjek Penelitian : Kelian Adat, Ketua LPD, Debitur dan karyawan LPD c. Metode Penelitian : Kualitatif d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab terjadinya ketidaklancaran pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga pada Lembaga Perkreditan Desa Tigawasa adalah kegagalan panen pada tahun kemarin (2017), keterlambatan pembayaran oleh pengepul kepada warga yang menganyam sokasi dan bedeg, dan faktor lainnya yaitu sakit Implementasi konsep Tat Twam Asi dalam mengendalikan risiko kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Tigawasa dengan pendekatan persuasif kepada debitur yang menunggak. LPD Tigawasa untuk menanamkan rasa jengah memberikan penyuluhan agar LPD Tigawasa berkembang seperti LPD yang ada di desa lain. Akibatnya debitur yang menunggak ini mulai mau melaporkan atau membahas solusi bersama- sama dengan

			pengurus LPD untuk tetap dapat membayar kewajibannya. Sehingga debitur dan LPD Tigawasa sama-sama mendapatkan keuntungan.
10.	Sri Ayuni (2019)	Strategi Kredit Macet "*Pang Pade Payu*" Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng	a. Masalah : Penerapan strategi "*pang pade payu*" untuk menekan kredit macet pada LPD di Kabupaten Buleleng b. Subjek Penelitian : Ketua LPD (60 orang), Karyawan LPD dan nasabah c. Metode Penelitian : Kuantitatif d. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap strategi penyelesaian kredit macet Strategi Kredit Macet *"Pang Pade Payu"* Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng. Kedua kebijakan kredit berpengaruh positif signifikan terhadap strategi penyelesaian kredit macet Strategi Kredit Macet *"Pang Pade Payu"* Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng.

Sumber : Data diolah, 2020

LAMPIRAN 02.

SURAT EKSPEDISI PENELITIAN

Lampiran 02.

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM S1

Alamat: Jl. Udayana, Singaraja, Telp (0362) 28839, Kode Pos 81116

SURAT EKSPEDISI

No.	Nama Instansi	Alamat	Tanda Tangan dan Cap
1.	LPD Desa Adat Pedawa	Desa Pedawa,Banjar	

LAMPIRAN 03

TRANSKRIP WAWANCARA

Lampiran 03. Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara I

Informan : Bapak Sudiastika

Jabatan : Kelian Adat Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar

Tanggal : 18 Januari 2020

Peneliti :"Kapan didirikan LPD Desa Adat Pedawa niki nggih pak ?"

Narasumber : "LPD Desa Adat Pedawa niki didirikan setelah adanya Keputusan Gubernur Kdh. Bali No. 972 tahun 1984 tanggal 1 Nopember 1984 di Desa Adat Pedawa didirikan sebuah LPD sebagai *pilot project*, kemudian dikukuhkan dengan PERDA Propinsi Bali No. 2 Tahun 1988. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dimiliki oleh Desa Adat (Pakraman) yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam, berdasarkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dimiliki oleh Desa Adat (Pakraman) yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam. Jadi beridirinya tepat pada tahun 1984 secara tertulis, namun penidirian yang sebenarnya baru tahun 1985 nike."

Peneliti : "Apakah ada hal yang perlu dipertimbangkan pada saat akan didirikannya LPD pak?"

Narasumber : "Pendirian LPD Desa Adat Pedawa niki didasarkan oleh beberapa hal salah satunya nike keadaan ekonomi *krama desa* pada saat itu, banyak pertimbangan yang akhirnya disepakati baik nike dalam perolehan modal, kepengurusan dan lain-lain. LPD Desa Adat Pedawa hingga saat ini menggunakan *awig-awig* desa adat. Pendirian LPD, kepengurusan, tugas dan wewenang, prosedur mengajukan pinjaman serta sanksi yang harus diterima apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya diatur jelas dalam *awig-awig* khusus. Dikategorikan sebagai awig-awig khusus karena memang LPD niki merupakan lembaga keuangan milik desa adat sehingga harus memiliki hukum/aturan yang mengkhusus sehingga keberadaan LPD bisa terus terjaga."

Peneliti : "Apakah sejak didirikannya LPD Desa Adat Pedawa sudah ada peraturan yang mengatur dengan jelas keberadaan LPD, prosedur pengajuan kredit, prosedur penagihan kredit serta sanksi di dalamnya pak?"

Narasumber : "Yening berbicara soal peraturan,jelas wenten. Nike tertuang jelas dalam awig-awig yang dimiliki oleh setiap Desa Adat dik yang berbeda antara desa adat 'A' dengan 'B' nike yang dinamakan desa kala patra dik. Aturan mengenai Lembaga Perkreditan Desa pada Desa Adat Pedawa secara khusus tercantum di dalam awig-awig."

Peneliti : “Dari tahun 1985 nike hingga saat ini, apa dalam aturan yang tercantum dalam awig-awig pernah mengalami perubahan bapak?”

Narasumber : “Yening prosedur permohonan pengajuan kredit nike dari berdirinya LPD hingga saat ini mengalami perubahan sedikit pada syarat pengajuannya nike diperketat lagi dan nike sampun dibahas pada saat *rapat bungan taun* (rapat tahunan). Jadi untuk krama desa yang akan mengajukan permohonan pinjaman nanti akan melampirkan surat permohonan sendiri kemudian jika berkas yang diajukan sudah sesuai dengan syarat maka malih dibuatkan surat permohonan di LPD yang nanti akan ditunjukan kepada *panuriksa* (pengawas), kalau disetujui baru kemudian akan diproses lebih lanjut.”

Peneliti : “Peraturan apa saja yang masih dianggap relavan untuk diterapkan hingga saat ini terkait dengan LPD pak?”

Narasumber : “Peraturan dari tahun 1985 yang dianggap relavan yang masih tercantum dalam awig-awig hingga saat ini nike sanksinya dik. Siapa yang memiliki hak untuk memberikan sanksi serta sanksi yang dikenakan untuk krama yang bermasalah nike.”

Peneliti : “Apa pernah sanksi yang tercantum dalam awig – awig terkait dengan LPD nike diterapkan bapak ? Dalam masalah napi nggih?”

Narasumber : “Sanski yang tiang maksud nike sanksi adat serta sanksi sosial. Sebenarnya kedua sanksi tersebut memiliki keterkaitan jadi untuk krama yang bermasalah kredit macet yang diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya setelah diberikan waktu yang cukup panjang, dan sudah diberikan peringatan namun tidak juga bisa melunasi hutangnya maka pihak pengurus desa adatlah yang bertindak untuk memberikan sanksi yaitu berupa sanksi nunda tetegenan dan juga sanksi saksi. Namun kami selaku *prajuru* desa adat beserta pengurus LPD berusaha untuk menjalankan strategi yang merupakan bagian dari budaya kuno *krama* Desa Adat Pedawa untuk menekan permasalahan kredit macet niki dik.”

Peneliti : “Strategi yang dijalankan merupakan bagian dari tradisi kuno. Tradisi kuno napi nggih pak yang masih diterapkan oleh prajuru desa adat serta pengurus LPD dalam menekan permasalahan kredit macet niki?”

Narasumber : “Permasalahan kredit macet yang belum terselesaikan nike ngrayanang tiang sareng prajuru adat serta pihak pengurus LPD harus segera mencarikan solusi karena strategi

sebelumnya nike belum terealisasi dengan baik. Kembali lagi hingga bertemu kegiatan *rapat bungan taun* nike kami menjadikan permasalahan tersebut sebagai agenda utama dalam rapat yang seharusnya hanya berlangsung sehari dua hari niki hingga lima hari, kami memang benar-benar harus sigap dalam mengambil keputusan untuk kembali menerapkan sanski kuno Desa Adat Pedawa yang memang dahulu ada. Sanksi tersebut dikenal dengan *nunda tetegenan. Nunda* artinya menunda dan *tetegenan* artinya tanggung jawab yang dipikul.Jadi *nunda tetegenan* merupakan penundaan dalam memperoleh hak untuk ikut memikul tanggung jawab sosial sebagai umat beragama.Jadi tidak main-main jika sanksi ini kita putuskan untuk diterapkan kembali. Sanksi *nunda tetegenan* niki tidak melarang *krama desa* untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan persembahyangan atau melaksanakan kegiatan *yadnya* lainnya, melainkan menunda hak *krama* untuk memperoleh *saksi adat* dalam *upacara yadnya*, menunda*negen kena-kenaan banten piodalan* namun masih bisa mengaturkan *banten* lainnya (bukan jenis banten piodalan), menunda hak untuk memperoleh layanan dari *Desa Adat* seperti dalam mengurus surat pengantar, dan lain-lain. Sanksi *nunda tetegenan* niki sampun ada sejak dulu, sudah pernah

diterapkan dan sudah menunjukan bahwa sanksi niki efektif untuk diterapkan, karena tidak munculnya permasalahan sejenis yang dihadapi oleh *desa adat* pada saat itu maka sanksi *nunda tetegenan* disepakati untuk tidak diterapkan kembali. Sanksi niki sudah lama nike diterapkan sekitar tahun 90-an maka dari itu disebut dengan *sanksi kune* yang kembali diterapkan pada saat ini."

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Wawancara II

Informan : Bapak Suarta

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Pedawa

Tanggal : 18 Januari 2020 dan 1 Februari 2020

Peneliti : "Bagaimana struktur organisasi LPD Desa Adat Pedawa?"

Narasumber : "Struktur organisasi LPD Desa Adat Pedawa terdiri dari proses terbentuknya LPD yaitu Paruman, kemudian kepala LPD, Bagian administrsi, Bendahara, serta Kolektor. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagai salah satu bentuk pengendalian internal yaitu pemisahan tugas dan wewenang. Seluruh pemisahan tugas dan wewenang ini membuat semua pihak lebih berfokus pada pekerjaanya masing-masing serta memperkuat pengawasan. Nike semua tidak terlepas dari *awig-awig* (aturan atau hukum adat) yang mengikatnya. Berfungsinya struktur organisasi dengan baik akan mempengaruhi kinerja setiap individu, begitupula dengan jenis permasalahan yang ada dan cara mengatasinya"

Peneliti : “Sebelum didirikan LPD Desa Adat Pedawa, apakah ada perubahan terkait dengan prosedur pengajuan kredit nggih pak?”

Narasumber :“Sawirih LPD niki dimiliki oleh setiap Desa Adat di Bali maka dipastikan jika keberadaanya memang bisa membantu masyarakat ring desa adat itu sendiri,untuk membantu masyarakat yang memerlukan kredit maka harus dilalui setiap prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada. Nggih yang pertama kan menyiapkan berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan *fotocopy*, Kartu Keluarga (KK), *fotocopy* surat jaminan, surat permohonan pengajuan kredit, kartu *krama* desa adat pedawa, dan surat keterangan berisikan materai, jadi jika tahap administrasi sampun lolos maka akan dibuatkan surat permohonan lanjutan oleh manajemen LPD yang nanti akan dilampirkan untuk *panuriksa* (pengawas)”

Peneliti : “Sejak didirikannya LPD apakah ada permasalahan yang dihadapi oleh LPD Desa Adat Pedawa pak?”

Narasumber :“Permasalahan yang dihadapi oleh LPD Desa Adat Pedawa adalah kredit macet, menjadi permasalahan terbesar sepanjang sejarah sejak didirkannya LPD karena persentase kredit macet nike sangat tinggi,

semua pihak juga merasa kawatir terutama manejemen LPD. Tepat pada tahun 2015 kami melakukan pendekatan kepada *krama desa* yang tercatat tidak memiliki hutang agar kami tahu alasannya napi manten, karena kalau dari kami selaku pihak internalnya sudah melaksanakan kegiatan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta tetap berpedoman pada aturan pada *awig-awig*. Alasannya beragam namun yang lebih banyak tercatat yaitu *krama* yang menggunakan kredit musiman ya karena memang pada tahun 2015-2016 nike gagal panen cengkeh dan kopi. Jadi untuk bunganya terus menumpuk dan pinjaman pokoknya tidak bisa dibayarkan, dan nike jumlahnya tidak sedikit. Pengajuan permohonan pinjaman nike awalnya dikatakan akan digunakan sebagai modal untuk membuat warung, membeli hewan ternak dan lain-lain, setelah kita telusuri dan setelah melakukan pendekatan ternyata digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan kita selaku manajemen LPD, dana yang merupakan pinjaman yang diperoleh dari LPD digunakan oleh *krama* dengan baik dan sesuai sehingga bisa meningkatkan ekonomi *krama desa adat* Pedawa.

Wenten krama yang memang mengalami gagal panen, namun masih memiliki penghasilan dari pekerjaanya yang lain nah nike kan masih bisa berupaya untuk membayar hutangnya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya jadi harus sesuai dengan aturan. Kami juga harus tetap menjalankan kewajiban kami sesuai prosedur sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan LPD. Tahun 2016 nike tahun tertinggi permasalahan NPL, pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga sudah dijalankan namun persentase NPL mengalami kenaikan hingga akhirnya pada kegiatan *rapat bungan taun* kami jadikan permasalahan niki sebagai agenda utama hingga akhirnya menghasilkan keputusan terkait dengan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan berupa pembebanan bunga tambahan, sanksi ini bukan memberatkan *krama* namun mendorong *krama* yang memiliki hutang agar berupaya untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya."

Peneliti : "Strategi apa yang diterapkan oleh manajemen LPD beserta pengurus desa adat dalam upaya menekan permasalahan kredit macet niki pak?"

Narasumber : “Permasalahan kredit macet yang belum terselesaikan nike ngrayanang tiang sareng prajuru adat serta pihak pengurus LPD harus segera mencarikan solusi karena strategi sebelumnya nike belum terealisasi dengan baik. Kembali lagi hingga bertemu kegiatan *rapat bungan taun* nike kami menjadikan permasalahan tersebut sebagai agenda utama dalam rapat yang seharusnya hanya berlangsung sehari dua hari niki hingga lima hari, kami memang benar-benar harus sigap dalam mengambil keputusan untuk kembali menerapkan sanski kuno Desa Adat Pedawa yang memang dahulu ada. Sanksi tersebut dikenal dengan *nunda tetegenan. Nunda* artinya menunda dan *tetegenan* artinya tanggung jawab yang dipikul. Jadi *nunda tetegenan* merupakan penundaan dalam memperoleh hak untuk ikut memikul tanggung jawab sosial sebagai umat beragama. *Nunda tetegenan* terdiri dari 3 tingkat yaitu sanksi sosial, sanksi adat, dan sanksi saksi. Sanksi sosial dalam hal ini merupakan bentuk sanksi kepada *krama desa* yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada LPD dan sudah mendapatkan surat peringatan 1. Sanksi sosial yang diberikan murni diperoleh

langsung dari krama desa karena pada saat rapat adat dan rapat bungan taun untuk *krama* yang bermasalah langsung diberitahukan oleh *panuriksa* sehingga akan tumbuh rasa malu. 2. Sanksi adat merupakan bentuk sanksi yang diberikan langsung oleh adat berupa larangan untuk mengikuti seluruh kegiatan di *banjar adat* yang diberikan kepada *krama desa* yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada LPD dan sudah mendapatkan surat peringatan 3. Sanksi saksi merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh adat berupa tidak diterimanya hak *krama* yang bermasalah dalam semua kegiatan atau upacara seperti dalam upacara keagamaan *manusia yadnya* yaitu acara *telubulana*n, *pawiwahan* , dan kematian maka keluarga inti dari *krama* tersebut tidak memperoleh *saksi prajuru desa adat* untuk melangsungkan acaranya. Jadi tidak main-main jika sanksi ini kita putuskan untuk diterapkan kembali. Sanksi *nunda tetegenan* niki tidak melarang *krama desa* untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan persembahyangan atau melaksanakan kegiatan *yadnya* lainnya, melainkan menunda hak *krama* untuk memperoleh *saksi adat* dalam *upacara*

yadnya, menunda *negen kena-kenaan banten piodalan* namun masih bisa mengaturkan *banten* lainnya (bukan jenis banten piodalan), menunda hak untuk memperoleh layanan dari *Desa Adat* seperti dalam mengurus surat pengantar, dan lain-lain. Sanksi *nunda tetegenan* niki sampun ada sejak dulu, sudah pernah diterapkan dan sudah menunjukan bahwa sanksi niki efektif untuk diterapkan, karena tidak munculnya permasalahan sejenis yang dihadapi oleh *desa adat* pada saat itu maka sanksi *nunda tetegenan* disepakati untuk tidak diterapkan kembali. Sanksi niki sudah lama nike diterapkan sekitar tahun 90-an maka dari itu disebut dengan *sanksi kune* yang kembali diterapkan pada saat ini. Sejauh ini wenten dua krama sane keni sanksi nunda tetegenan nike Bapak KM (40 tahun) selama 9 bulan wau mampu melunasi hutangnya sareng Ibu LS(43 tahun) selama 6 bulan wau melakukan pelunasan. Setelah dilakukan pendekatan lebih dalam dengan krama tersebut kami tahu alasan untuk segera melunasi hutangnya nike karena malu dengan *dadia kawitan*(keluarga), *krama desa* (masyarakat desa adat) serta merasa terbebani karena harus ditunda dalam *ngaturang banten piodalan* nike."

Peneliti : “Apakah strategi ini nantinya akan terus digunakan dalam menekan kredit macet?”

Narasumber : “Kami lihat dulu kondisinya dik, jika dari tahun ke tahun angka kredit macet menurun maka akan kami pertimbangkan lebih lanjut pada saat rapat bungan taun dik.”

Wawancara III

Informan : Bapak I Putu Sudarmaja

Jabatan : *Bendesa* Desa Adat Pedawa

Tanggal : 29 Juli 2020

Peneliti : "Apakah prosedur pengajuan kredit pada LPD Desa Adat Pedawa hingga saat ini mengalami perubahan?"

Narasumber : "Terkait dengan prosedur pengajuan pinjaman pada LPD Desa Adat Pedawa di dalam *awig- awig* sedikit mengalami perubahan terkait dengan syarat bagi *krama desa* yang akan mengajukan pinjaman, *krama desa* yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pinjaman langsung mengumpulkan berkas lengkap yang sudah disiapkan yang selanjutnya akan diajukan kembali kepada *panuriksa* (pengawas)."

Peneliti : "Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pinjaman pada LPD Desa Adat Pedawa ?"

Narasumber : "Nggih dik, untuk prosedur pengajuan permohonan harus dilaksanakan dengan baik pada setiap langkahnya harus diperhatikan. Hingga saat ini masih ada 6 langkah atau alur yang harus diikuti oleh calon debitur diantaranya dimulai dari calon debitur nike mengajukan permohonan pinjaman ke bagian

kredit dengan membawa kelengkapan dokumen sesuai syarat, dokumen yang diajukan tersebut diperiksa, jika sudah memenuhi syarat maka bagian kredit akan membuatkan surat permohonan pengajuan pinjaman yang ditunjukkan kepada Bendesa Adat dan Ketua LPD , selanjutnya pengidentifikasian calon debitur yaitu melakukan survey dan wawancara secara mendalam dengan calon debitur, selanjutnya tahap penilaian yang bagian kredit akan mengumpulkan data menilai jaminan dan menganalisa permohonan pinjaman tersebut dan mengarsipkannya, tahap kelima persetujuan jika bagian kredit pada LPD telah mendapat keyakinan tentang kemungkinan dapat memberikan kredit akan diajukan kepada tiang selaku Bendesa Adat dan selanjutnya Ketua LPD untuk mendapat persetujuan, terakhir tahap pembuatan perjanjian pinjaman."

Peneliti : "Terkait dengan surat permohonan pengajuan pinjaman yang dilampirkan oleh *krama* yang berisikan izin bapak sebagai Bendesa Adat. Apakah ada minimal atau maksimal nominal pinjaman yang diajukan sehingga memerlukan surat tersebut pak?"

Narasumber : “Sampai saat ini, krama yang meminjam dana kepada LPD Desa Adat Pedawa jika kurang dari Rp.25.000.000,- nike ten perlu melampirkan surat izin/pemberitahuan dari bendesa adat yang nanti akan dilanjutkan kepada bagian kredit pada LPD. Jika nominal pengajuan permohonan pinjaman melebih Rp. 25.000.000 maka nike perlu surat pengantar dari tiang.”

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Wawancara IV

Informan : Bapak I Putu Pidana

Jabatan : *Kolektor LPD* Desa Adat Pedawa

Tanggal : 30 Juli 2020

Peneliti : "Bagaimana prosedur pemberian surat peringatan untuk krama yang memiliki masalah NPL pak?"

Narasumber : "Bagi krama yang memiliki permasalahan kredit nike tiang yang memiliki tugas untuk terjun langsung menanyakan alasan tidak membayar kewajiban pada LPD, selanjutnya tiang telusuri kembali apa memang benar alasan yang disampaikan oleh krama tersebut. Kemudian tiang laporkan kepada kelian desa adat dumun, kelian adat nantinya akan memberikan kesimpulan terkait dengan krama yang tidak membayar kewajiban nike benar benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar ataukah tidak mau berusaha dalam artian tidak memiliki kemauan untuk membayarkan kewajibannya. Setelah itu tiang laporkan kembali kepada ketua LPD agar nantinya bisa dipertimbangkan untuk memberikan surat peringatan 1,2 dan surat peringatan 3 hingga pemberian sanksi *nunda tetegenan*."

Peneliti : "Untuk penyitaan jaminannya bagaimana pak?"

Narasumber : “Untuk jaminan nike jika setelah mendapat sanski belum juga mampu melunasi hutangnya kepada LPD maka jaminan yang diserahkan langsung kami ambil dik entah itu sepeda motor, mobil dan jaminan lainnya.”

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Wawancara V

Informan : Bapak KM (usia 40 tahun)

Jabatan : Salah satu krama yang mendapat sanski *nunda tetegenan*

Tanggal : 31 Juli 2020

Peneliti : "Apa benar bapak adalah salah satu krama yang mendapatkankan sanksi nunda tetegenan nggih pak?

Narasumber : "Nggih benar dik."

Peneliti : "Hal napi yang menyebabkan bapak tidak membayar kewajiban kepada LPD ?"

Narasumber : " Nggih punapiang tiang waktu nike ten mresidayang gati mebayahan, tanggungan kene liu keto liu. Pas waktu nike celeng tiange mati sakit mesise tuah besik, tiang pun nerime pis uli anake meli, nggih keuliang tiang gek, hampir 9 bulan nike tiang ten mayah utang sareng pihak LPD, sanksi sane diberikan sanksi sosial ."

Peneliti : "Pada saat acara apa pemberian sanksi tersebut bapak rasakan ?"

Narasumber : "Nggih sai ingetine lamun tiang nu ngelah utang di LPD setiap wenten acara seperti rapat, nah tiang ten juari masi, nggih sambil ngubuh tiang metulung masi di abian anake ngalapang cengkeh nike keanggon mayah, nggih lunas masi utang bapak di LPD."

LAMPIRAN 04

LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN 2015-2019

Lampiran 04.

LPD PAKRAMAN PEDAWA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
Periode Bulan : Desember 2015

(1) Potensi / Sumber Daya Desa Pakraman					
1.1. Jml Banjar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jiwa	1.4. Jml Pengelola	Laki-Laki	5
5	1.722	5.497	5	Perempuan	-
(2) Pinjaman yang diberikan				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
2.1. Realisasi Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org
	298.900	48		2.359.160	406
2.3. Kolektibilitas Pinjaman bulan ini	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
	1. Lancar	1.215.976	316	2 Bulan ini	0
	2. Kurang Lancar	781.400	33	2 s/d bln ini	-346.804
	3. Diragukan	44.250	9	2.6 Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	317.534	48	8. Hapus Buku	0
	Total	2.359.160	406	9. Hapus Tagih	0
Komulatif Pinjaman		10.352.685	972		
(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva)					**(Nilai dalam Rp. 000)**
3.1. ABA di Bank BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank lain / Lembaga Keuangan lainnya	Rekening	Nilai
	1. Giro	0		1. Giro	0
	2. Tabungan	425.983		2. Tabungan	602.378
	3. Deposito/PPOB	0		3.Deposito	0
	Total	425.983		Total	602.378
(4) Tabungan, Deposito Masyarakat					**(Nilai dalam Rp. 000)**
a. Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	b. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml Org
	1.925.889	704		844.700	39
(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima					**(Nilai dalam Rp. 000)**
5.1. Saldo ABP di BPD Bali	Nilai		5.2. Saldo ABP lembaga Keuangan lainnya	Nilai	
	0			4.000	

Pedawa, 31 Desember 2015
LPD DESA PAKRAMAN PEDAWA

Kepala,

LEMBAGA PERKREDITAN DESA KECAMATAN BANJAR DESA PAKRAMAN PEDAWA

(DRS. WAYAN PANGGIL)

Tata Usaha

(KETUT SUARTA)

LPD PAKRAMAN PEDAWA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
Periode Bulan : Desember 2016

(6) Potensi / Sumber Daya Desa Pakraman					
1.13. Jml Banjar	1.14. Jml KK	1.15. Jml Jiwa	1.16. Jml Pengelola	Laki-Laki	5
5	1.722	5.497	5	Perempuan	-
(7) Pinjaman yang diberikan				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
2.1. Realisasi Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org
	72.950	27		1.682.007	294
2.3. Kolektibilitas Pinjaman bulan ini	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
	1. Lancar	1.244.849	202	1 Bulan ini	0
	2. Kurang Lancar	51.350	21	2 s/d bln ini	-46.804
	3. Diragukan	37.680	14	2,5 Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	346.128	57	4. Hapus Buku	0
	Total	1.682.007	294	5. Hapus Tagih	0
Komulatif Pinjaman		8.242.235	607		
(8) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva)				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
3.1. ABA di Bank BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank lain / Lembaga Keuangan lainnya	Rekening	Nilai
	1. Giro	0		6. Giro	500.000
	2. Tabungan	873.814		7. Tabungan	526.279
	3. Deposito/PPOB	0		3.Deposito	0
	Total	873.814		Total	1.028.279
(9) Tabungan, Deposito Masyarakat				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
12.3.Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	12.4. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml Org
	2.050.048	638		847.900	40
(10) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
5.1. Saldo ABP di BPD Bali	Nilai		5.2. Saldo ABP lembaga Keuangan lainnya	Nilai	
	0			4.000	

Pedawa, 31 Desember 2016
LPD DESA PAKRAMAN PEDAWA

Kepala,

LEMBAGA PERKREDITAN DESA KECAMATAN BANJAR DESA ADAT PEDAWA

(DRS. WAYAN PANGGIL)

Tata Usaha,

(KETUT SUARTA)

LPD PAKRAMAN PEDAWA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
Periode Bulan : Desember 2017

(1) Potensi / Sumber Daya Desa Pakraman					
1.9. Jml Banjar	1.10. Jml KK	1.11. Jml Jiwa	1.12. Jml Pengelola	Laki-Laki	5
5	1.722	5.497	5	Perempuan	-
(2) Pinjaman yang diberikan				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
2.1. Realisasi Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org
	61.000	23		1.942.476	364
2.3. Kolektibilitas Pinjaman bulan ini	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
	9. Lancar	1.304.792	218	1 Bulan ini	0
	10. Kurang Lancar	198.654	58	2 s/d bln ini	-46.804
	11. Diragukan	119.880	31	2.5 Penghapusan Pinjaman	
	12. Macet	319.150	57	5. Hapus Buku	0
	Total	1.942.476	364	6. Hapus Tagih	0
Komulatif Pinjaman		7.291.300	697		
(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva)				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
3.1. ABA di Bank BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank lain / Lembaga Keuangan lainnya	Rekening	Nilai
	1. Giro	0		1. Giro	0
	2. Tabungan	242.813		2. Tabungan	235.267
	3. Deposito/PPOB	0		3. Deposito	0
	Total	242.813		Total	235.267
(4) Tabungan, Deposito Masyarakat				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
12.1. Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	12.2. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml Org
	1.135.384	560		632.777	36
(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima				**(Nilai dalam Rp. 000)**	
5.1. Saldo ABP di BPD Bali	Nilai		5.2. Saldo ABP lembaga Keuangan lainnya	Nilai	
	0			4.000	

Pedawa, 31 Desember 2017
LPD DESA PAKRAMAN PEDAWA
Kepala,

(DRS. WAYAN PANGGIL)

Tata Usaha,

(KETUT SUARTA)

LPD PAKRAMAN PEDAWA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
Periode Bulan : Desember 2018

(6) Potensi / Sumber Daya Desa Pakraman

1.5. Jml Banjar	1.6. Jml KK	1.7. Jml Jiwa	1.8. Jml Pengelola	Laki-Laki	5
5	1.722	5.497	5	Perempuan	-

(7) Pinjaman yang diberikan(Nilai dalam Rp. 000)

2.1. Realisasi Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org
	171.400	51		1.841.393	353

2.3. Kolektibilitas Pinjaman bulan ini	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
	5. Lancar	1.680.049	296	1 Bulan ini	0
	6. Kurang Lancar	65.016	18	2 s/d bln ini	-38.030
	7. Diragukan	8.000	3	2.5 Penghapusan Pinjaman	
	8. Macet	87.326	36	3. Hapus Buku	0
	Total	1.841.393	353	4. Hapus Tagih	0
Komulatif Pinjaman		6.021.470	529		

(8) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) **(Nilai dalam Rp. 000)**

3.1. ABA di Bank BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank lain / Lembaga Keuangan lainnya	Rekening	Nilai
	4. Giro	0		4. Giro	0
	5. Tabungan	1.161.950		5. Tabungan	227.944
	6. Deposito/PPOB	0		6. Deposito	0
	Total	1.161.950		Total	227.944

(9) Tabungan, Deposito Masyarakat **(Nilai dalam Rp. 000)**

8.1. Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	8.2. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml Org
	1.826.663	520		674.640	40

(10) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima **(Nilai dalam Rp. 000)**

5.1. Saldo ABP di BPD Bali	Nilai	5.2. Saldo ABP lembaga Keuangan lainnya	Nilai
	4.000		0

Pedawa, 31 Desember 2018
LPD DESA PAKRAMAN PEDAWA

Kepala,

LEMBAGA PERKREDITAN DESA KECAMATAN BANJAR DESA ADAT PEDAWA

(DRS. WAYAN PANGGIL)

Tata Usaha,

(KETUT SUARTA)

LPD PAKRAMAN PEDAWA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
Periode Bulan : Desember 2019

(1) Potensi / Sumber Daya Desa Pakraman

1.1. Jml Banjar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jiwa	1.4. Jml Pengelola	Laki-Laki	5
5	1.722	5.497	5	Perempuan	-

(2) Pinjaman yang diberikan **(Nilai dalam Rp. 000)**

2.1. Realisasi Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org
	68.500	25		1.399.340	344

2.3. Kolektibilitas Pinjaman bulan ini	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
	1. Lancar	1.197.505	280	1 Bulan ini	0
	2. Kurang Lancar	48.740	17	2 s/d bln ini	87.500
	3. Diragukan	85.962	32	2.5 Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	67.133	29	1. Hapus Buku	0
	Total	1.399.340	344	2. Hapus Tagih	0

(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) **(Nilai dalam Rp. 000)**

3.1. ABA di Bank BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank lain / Lembaga Keuangan lainnya	Rekening	Nilai
	1. Giro			1. Giro	
	2. Tabungan	614.711		2. Tabungan	
	3. Deposito/PPOB			3. Deposito	558.105
	Total	614.711		Total	558.105

(4) Tabungan, Deposito Masyarakat **(Nilai dalam Rp. 000)**

4.1. Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml Org
	1.420.422	583		515.049	33

(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima **(Nilai dalam Rp. 000)**

5.1. Saldo ABP di BPD Bali	Nilai	5.2. Saldo ABP lembaga Keuangan lainnya	Nilai
			4.000

Pedawa, 31 Desember 2019
LPD DESA PAKRAMAN PEDAWA
Ketua

LEMBAGA PERKREDITAN DESA KECAMATAN BANJAR DESA ADAT PEDAWA

(DRS. WAYAN PANGGIL)

Tata Usaha

(KETUT SUARTA)

LAMPIRAN 05

AWIG-AWIG DESA ADAT PEDAWA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LPD

Lampiran 05.

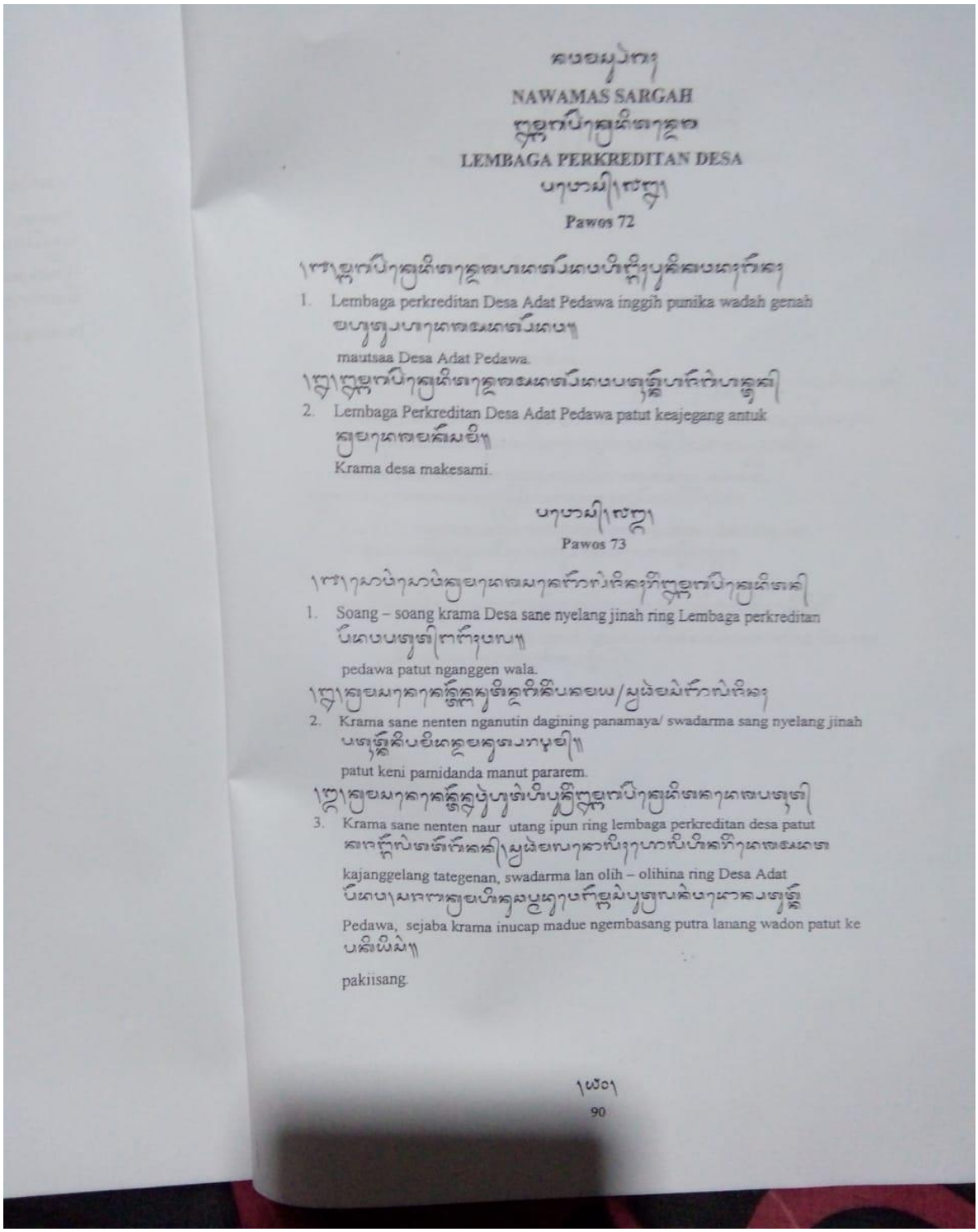

NAWAMAS SARGAH

LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Pawos 72

1. Lembaga perkreditan Desa Adat Pedawa inggih punika wadah genah mautsaa Desa Adat Pedawa.
2. Lembaga Perkreditan Desa Adat Pedawa patut keajegang antuk Krama desa makesami.

Pawos 73

1. Soang – soang krama Desa sane nyelang jinah ring Lembaga perkreditan pedawa patut nganggen wala.
2. Krama sane nenten nganutin dagining panamaya/ swadarma sang nyelang jinah patut keni pamidanda manut pararem.
3. Krama sane nenten naur utang ipun ring lembaga perkreditan desa patut kajanggelang tategenan, swadarma lan olih – olihina ring Desa Adat Pedawa, sejaba krama inucap madue ngembasang putra lanang wadon patut ke pakiisang.

90

Pasal 36

(1) Kepala mempunyai tugas:
a. mengkoordinir pengelolaan LPD;
b. bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
c. mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
d. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD (RK-RAPB);
e. menentukan kebijakan operasional LPD; dan
f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

(2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada paruman desa melalui pengawas internal.

Pasal 37

(1) Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum.

(2) Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 38

(1) Bendahara mempunyai tugas:
a. melaksanakan transaksi keuangan;
b. membuat berita acara uang kas; dan
c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva dengan persetujuan Kepala.

(2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 39

(1) Masa kerja Pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikasi kompetensi.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pengawas Internal berkoordinasi dengan LPLPD.

(3) Hasil evaluasi kinerja disampaikan pada paruman Desa Pakraman.

(4) Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali.

(5) Usia pensiun pengurus pada umur 56 tahun.

LAMPIRAN 06

GAMBAR KANTOR LPD DESA ADAT PEDAWA

PURA DESA
DESA PAKRAMAN PEDAWA
BALI AGA
DESA PAKRAMAN PEDAWA

LPD

LAMPIRAN 07

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Lampiran 07.

UNDIKSHA